



Strategi Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Seksual Oleh Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang

¹Natasya Pustika Siregar, ²Atsna Sabatini Rahmawati, ³Nadiya Fauziyah
^{1,2,3}Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Semarang

*Corresponding author: siregapustika@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual merupakan polemik tak terselesaikan di Indonesia yang berdampak negatif pada aspek fisik, psikis, dan sosial utamanya bagi korban sebagai pihak yang paling dirugikan. Dalam ranah akademik, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) memiliki tugas untuk mendampingi korban sebagai upaya meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Universitas Negeri Semarang merupakan salah satu universitas yang membentuk satgas PPKS bercermin pada tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Berdasarkan data survei dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pada tahun 2023 tercatat sebanyak 172 kasus kekerasan seksual terjadi di Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES, 2023). Strategi pemulihan trauma korban kekerasan seksual oleh Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang dilakukan dengan pendekatan layanan terpadu yang terdiri dari 5 tahapan: 1) Laporan dan penerimaan; 2) Verifikasi dan penilaian kebutuhan; 3) Penyediaan layanan; 4) Koordinasi multidisiplin; 5) Pemantauan dan evaluasi. Strategi tersebut terbukti dapat membantu korban dalam menangani trauma kekerasan seksual.

Kata Kunci: Trauma, Pemulihan, Kekerasan Seksual, Satgas PPKS

ABSTRACT

The issue of sexual violence remains an unresolved controversy in Indonesia, having negative impacts on the physical, psychological, and social aspects, particularly for victims, who are the most affected parties. In the academic realm, the Satgas for the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) has the responsibility to support victims to minimize the negative consequences they face. Semarang State University (Universitas Negeri Semarang) is one of the universities that has established Satgas PPKS, reflecting the high cases of sexual violence on campus. According to a survey conducted by the Student Executive Board (BEM), in 2023, there were 172 reported cases of sexual violence at Semarang State University (BEM KM UNNES, 2023). The trauma recovery strategy for sexual violence victims at Semarang State University, implemented by the Satgas PPKS, follows an integrated service approach consisting of five stages: 1) Reporting and reception; 2) Verification and needs assessment; 3) Service provision; 4) Multidisciplinary coordination; and 5) Monitoring and evaluation. This strategy has proven effective in assisting victims in managing the trauma caused by sexual violence.

Keywords: Trauma, Recovery, Sexual Violence, Satgas PPKS

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu yang saat ini masih menjadi polemik tak terselesaikan di Indonesia. Berdasarkan catatan tahunan yang dirilis pada Maret 2024 oleh Komnas Perempuan Republik Indonesia melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang tahun 2023 mencapai angka 289.111 kasus. Selaras dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2023, mengutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 7.700 kasus kekerasan seksual telah dilaporkan terjadi sepanjang 2024 ini. Berdasarkan data tersebut 80% korban merupakan perempuan sedangkan sisanya adalah laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi permasalahan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi dan dilaporkan oleh perempuan di ranah personal, contohnya kekerasan dalam berpacaran. Bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi pun beragam, mulai dari kasus-kasus pelecehan verbal, digital hingga pemerkosaan secara fisik (Miranti & Sudiana, 2021). Sementara itu, Komnas Indonesia mencatat bahwa terjadi peningkatan kasus

kekerasan pada perempuan yang terjadi di ranah publik sebesar 44%. Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, Komnas Perempuan dalam siaran pers pada Maret 2024 mengungkapkan bahwa perlindungan dan pemulihan yang seharusnya diberikan kepada korban kekerasan seksual realitanya masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan proses hukum yang belum dapat berjalan dengan semestinya untuk menghukum pelaku hingga pemulihan yang tidak maksimal atas dampak yang ditimbulkan kepada korban baik kerugian secara fisik maupun psikologis. Hal ini menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan pada korban kekerasan seksual masih belum optimal dan membutuhkan upaya yang lebih serius.

Polemik kasus kekerasan seksual parahnya terjadi di lingkungan pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun universitas. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada tahun 2015 hingga 2021 terdapat 35 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 77% dosen menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan sebanyak 63% dari civitas akademika menyatakan bahwa mereka memilih untuk tidak melaporkan kasus yang diketahuinya pada pihak kampus. Hal ini juga didukung dengan survei terbaru dari Kemendikbud per bulan Juli 2023 yang menunjukkan bahwa terjadi kasus-kasus kekerasan seksual yang terlapor sebanyak 35 kasus. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan universitas ini menjadi salah satu indikasi bahwa belum ada upaya yang optimal yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun universitas dalam melakukan upaya preventif serta represif untuk mengurangi angka kasus kekerasan seksual.

Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu universitas negeri di Indonesia juga mengalami polemik penyelesaian permasalahan kekerasan seksual. Berdasarkan data survei oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 172 kasus kekerasan seksual terjadi yang melibatkan civitas akademika Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES, 2023). Angka pelecehan seksual menjadi peringkat pertama yang paling kerap terjadi dengan jumlah kasus sebanyak 98 kasus terlapor, kemudian disusul dengan kasus pemerkosaan sebanyak 23 kasus, eksploitasi seksual sebanyak 14 kasus, perbudakan seksual sebanyak 11 kasus, pemaksaan atas tindakan aborsi sebanyak 9 kasus, pemaksaan perkawinan sebanyak 5 kasus, pemaksaan pelacuran sebanyak 5 kasus, penyiksaan seksual sebanyak 4 kasus, hingga pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi sebanyak 3 kasus. Jumlah kasus yang terjadi di Universitas Negeri Semarang ini tergolong sangat tinggi di lingkungan akademisi. Hal ini belum termasuk kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak tercatat, tidak terungkap, dan dirahasiakan. Mengacu pada data penanganan kasus kekerasan seksual oleh SATGAS PPKS Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2023 telah tercatat laporan tindakan kekerasan seksual sebanyak 17 kasus dengan 14 diantaranya melibatkan mahasiswa sebagai korban. Dari keseluruhan jumlah kasus terlapor, sebagian besar pelaku adalah mahasiswa dengan 9 kasus, disusul oleh dosen sebanyak 4 kasus, serta 4 kasus lain yang tidak disebutkan secara jelas (SATGAS PPKS UNNES, 2023).

Kasus kekerasan seksual yang terus-menerus terjadi tanpa adanya upaya penanganan yang komprehensif dapat memberikan berbagai dampak negatif, utamanya kepada korban sebagai pihak yang paling dirugikan. Dalam hal ini, pengalaman traumatis yang dialami saat peristiwa kekerasan seksual dapat mempengaruhi kondisi korban pada berbagai aspek, baik kondisi psikis, fisiologis, sosial, dan aspek-aspek penting lainnya. Secara fisiologis, peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban dapat mengakibatkan adanya luka fisik utamanya pada organ reproduksi, munculnya penyakit menular, kehamilan yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya (Sesca & Hamida, 2020). Kemudian yang tidak kalah berbahaya adalah dampak negatif peristiwa kekerasan seksual yang mempengaruhi kondisi psikologis korban yang kemudian dapat berdampak pada kualitas kesejahteraan hidup korban sendiri. Beberapa kondisi psikologis yang mengalami gangguan yang dapat muncul pasca terjadinya peristiwa kekerasan seksual adalah *posttraumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan *self-esteem*, dan lain sebagainya (Gemilang & Santoso, 2021). Pada kasus yang sangat serius, korban kekerasan seksual memiliki potensi dan mendapatkan dorongan untuk melakukan tindakan berbahaya seperti *self harm* dan bunuh diri (Mas'udah, 2022). Hal ini secara pasti menyebabkan adanya penurunan kualitas hidup korban secara signifikan yang kemudian juga akan berdampak negatif pada aktivitas sehari-hari dan akan berbahaya apabila tidak segera diberikan penanganan dengan serius.

Melihat pada banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kasus kekerasan seksual utamanya pada korban, pemulihan menjadi salah satu hal yang penting untuk diterapkan pada korban. Hal ini dilakukan dengan harapan korban dapat terbebas dari kondisi traumatis yang menghambat produktivitas sehari-hari dan mampu meningkatkan kualitas hidup yang dimiliki setidaknya sama seperti sebelum terjadinya kekerasan seksual yang dialami. Trauma yang tidak diatasi dapat memberikan dampak negatif yang semakin berkepanjangan bagi korban seperti motivasi hidup yang rendah, merasa rendah diri, malu, dan lain sebagainya (Saragi dkk, 2023). Kemudian pada perempuan, trauma yang dialaminya dapat menyebabkan munculnya keengganan untuk membangun

rumah tangga atau sekadar menjalin hubungan dengan lawan jenis (Zahirah, Nurwati and Krisnani, 2019). Dampak traumatis yang ditimbulkan tersebut tentunya menghambat korban untuk mengoptimalkan potensi hidupnya dan mengaktualisasikan diri.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pelecehan dan Kekerasan Seksual (PPKS) merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Kemendikbud sebagai salah satu bentuk untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi termasuk di Universitas Negeri Semarang. Tentunya, tugas ini tidak hanya berperan dalam proses penanganan kasus, namun juga memiliki figur yang penting dalam upaya pemulihan trauma pada korban. Dengan demikian, keterlibatan Satgas PPKS pada lingkungan universitas tidak hanya menjadi figure pendukung korban secara hukum, tetapi juga sekaligus berperan dalam upaya *recovery* terhadap kondisi psikologis korban.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan penanganan trauma kekerasan seksual oleh Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang menggunakan pendekatan layanan terpadu. Informasi ini didapatkan melalui hasil penelitian kualitatif berupa wawancara untuk menggali informasi secara mendalam pada subjek utama yakni anggota satgas PPKS dan korban kekerasan seksual yang ditangani (Sugiyono, 2010). Satgas PPKS merupakan lembaga yang bergerak pada bidang kesejahteraan mahasiswa yang juga berfokus dalam bidang penanganan serta pemulihan trauma psikologis pada korban yang mengalami tindak kekerasan seksual. Wawancara ini melibatkan tiga subjek informan yang kami jadikan sebagai acuan pengambilan data utama dan berasal dari pihak Satgas PPKS dan korban kekerasan seksual yang ditangani. Pemilihan subjek informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang bertujuan untuk menetapkan subjek berdasarkan pertimbangan serta tujuan tertentu dan dianggap sebagai pihak yang tepat untuk menyajikan informasi (Irawan, 2004).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan pemulihan trauma kepada korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS menggunakan pendekatan layanan terpadu yang mengintegrasikan tiga aspek utama pendampingan yakni: pendampingan secara psikologis, pendampingan secara hukum, dan pendampingan secara langsung. Layanan terpadu tersebut dapat dijangkau secara mudah oleh korban kekerasan seksual dengan prosedur yang praktis. Tahapan layanan terpadu terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Laporan dan Penerimaan Korban

Layanan terpadu yang disediakan untuk korban kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang dapat diakses dengan mudah melalui layanan *hotline* yang dapat ditemukan pada akun instagram resmi Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang. Layanan *hotline* menyediakan tiga pilihan dalam melakukan komunikasi yakni melalui *WhatsApp*, *google formulir*, dan email. Layanan tersebut langsung terhubung dengan Satgas PPKS yang kemudian akan segera direspon untuk mendapatkan tindakan. Pengaduan yang ditujukan pada Satgas PPKS dapat dilakukan oleh korban sendiri, saksi kejadian, dan juga rekan korban. Pada pengajuan laporan ini, pelapor dapat memberikan keterangan secara singkat mengenai kasus kekerasan seksual yang dilaporkan guna memudahkan Satgas PPKS dalam melakukan identifikasi awal dan memahami gambaran kasus secara umum.

Pada tahapan ini aduan yang diajukan kepada Satgas PPKS akan diproses dengan melakukan identifikasi awal permasalahan dan juga penetapan jadwal untuk verifikasi kasus yang melibatkan pemanggilan pihak-pihak terkait, baik korban itu sendiri, pelaku, dan saksi. Identifikasi awal kebutuhan korban juga dilakukan dengan terbatas pada kebutuhan korban yang mendesak dan dapat dilakukan oleh Satgas.

Gambar 1. Dokumentasi Aktivitas Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang



2. Verifikasi dan Penilaian Kebutuhan

Aduan yang telah masuk pada Satgas PPKS selanjutnya akan diverifikasi dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci mengenai kronologi kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Pihak-pihak yang terlibat seperti korban, pelaku, dan saksi akan dipanggil untuk dimintai keterangan yang biasanya dilakukan oleh Satgas PPKS secara langsung. Pemanggilan pihak terkait biasanya tidak dilakukan secara bersamaan dengan tujuan menghindari pertemuan antara korban dan pelaku, meminimalisir adanya bias dalam memberikan keterangan, serta mencegah adanya intervensi dari pelaku kepada korban ataupun saksi. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait nantinya akan dilakukan pencocokan kejadian sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Pada pelaksanaannya Satgas PPKS akan mengupayakan untuk memberikan ruang yang aman bagi pihak yang dimintai keterangan, utamanya pada korban dengan melakukan pencatatan secara detail terkait hal-hal yang disampaikan sehingga tidak diperlukan adanya pemberian keterangan yang berulang. Dalam melakukan verifikasi, sudut pandang yang digunakan Satgas PPKS adalah keberpihakan kepada korban dan memberikan ruang pembelaan kepada korban.

Pada proses verifikasi kepada korban dilakukan pula penilaian kebutuhan dengan mengasesmen kondisi korban. Hal ini dilakukan dengan menanyakan kondisi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penilaian kebutuhan juga dilakukan dengan bantuan keterangan saksi ataupun pihak terdekat korban yang mampu memberikan keterangan terkait dengan kondisi korban. Satgas PPKS akan menanyakan harapan yang dimiliki korban ke depan terkait dengan kasus yang dialami. Misalnya harapan korban untuk diri sendiri ataupun harapan korban kepada pelaku untuk mendapat sanksi *skors*, *dropout*, dan lain sebagainya. Harapan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Satgas PPKS untuk nantinya memberikan rekomendasi hukum pelaku kepada rektor.

3. Penyediaan Layanan

a. Pendampingan Psikologis

Pada banyak kasus kekerasan seksual yang telah ditangani oleh Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang, korban cenderung mengalami trauma pasca peristiwa yang mengakibatkan adanya kebutuhan penanganan psikologis yang serius. Melihat kondisi tersebut, Satgas PPKS berupaya untuk memberikan bantuan pendampingan psikologis yang disesuaikan dengan pertimbangan bentuk kekerasan seksual yang dialami dan penilaian kebutuhan klien. Pada kasus yang sederhana, Satgas PPKS dapat memberikan bantuan konseling oleh konselor yang bersedia di Universitas Negeri Semarang, misalnya psikolog di Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling LP3 UNNES. Namun, pada kasus yang membutuhkan penanganan lebih serius Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang akan memberikan bantuan pendampingan psikologis melalui kerja sama dengan beberapa lembaga terkait. Lembaga tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah.

Pada pelaksanaan pendampingan psikologis oleh pihak ketiga, Satgas PPKS memiliki peran untuk menjadi jembatan yang menghubungkan korban dengan lembaga yang memberikan bantuan penanganan psikologis. Satgas PPKS secara aktif melakukan pemantauan terhadap

kondisi psikologis korban melalui psikolog terkait dan memberikan bantuan kepada korban untuk dapat menjangkau layanan psikolog. Misalnya dengan membantu korban dalam hal transportasi, mendampingi korban pada saat konseling dengan batasan-batasan etik yang tetap dijalankan.

Gambar 2. Aktivitas Satgas PPKS



b. Pendampingan Hukum

Pendampingan secara hukum dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang sebagai bentuk perlindungan sekaligus usaha penegakan hak yang dimiliki korban untuk mendapatkan keadilan. Beberapa langkah dalam proses pendampingan hukum di antaranya adalah proses penyelidikan kronologi kasus, proses analisis riset hukum, serta penyusunan rekomendasi hukum kepada rektor sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pemutusan sanksi. Rekomendasi hukum yang disusun mempertimbangkan beberapa hal seperti kronologi peristiwa, harapan yang dimiliki korban, dan juga panduan hukum yang diterbitkan oleh Kemendikbud.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan satgas PPKS Universitas Negeri Semarang diketahui bahwa upaya pendampingan secara hukum pada korban memiliki batasan tertentu yakni hanya pada pengupayaan sanksi tegas kepada pelaku, sedangkan keputusan akhir secara resmi menjadi wewenang sepenuhnya bagi rektor. Pada beberapa kasus yang pernah ditangani, sanksi hukum yang tegas dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh korban dapat membantu korban dalam meningkatkan motivasi untuk sembuh dan mengatasi traumanya.

Gambar 2. Transparansi Proses Hukum di Media Sosial



c. Pendampingan personal

Selain melakukan pendampingan secara psikologis dan hukum, satgas PPKS Universitas Negeri Semarang juga melakukan pendampingan secara langsung yang mana pendampingan ini bersifat dilaksanakan dalam kondisi yang cenderung genting dan mendesak.

Pendampingan ini dilakukan sebagai upaya melindungi korban dari pelaku, mencegah korban melakukan tindakan-tindakan negatif yang beresiko, dan juga memberikan perasaan aman dan nyaman kepada korban. Pendampingan secara langsung dapat dilakukan dengan pertemuan secara tatap muka dengan korban ataupun melalui pesan *WhatsApp* dan/atau jaringan online lainnya sesuai dengan kondisi yang dialami.

Pada beberapa kasus yang pernah ditangani secara langsung oleh Satgas PPKS, korban cenderung mengalami kondisi yang rentan untuk melakukan tindakan beresiko seperti menyakiti diri sendiri dan hal-hal lain yang merugikan diri sendiri. Dalam hal ini, Satgas PPKS berperan untuk sebisa mungkin meminimalisir adanya hal tersebut dengan memberikan pendampingan misalnya sebagai teman bercerita. Pada beberapa kasus, Satgas PPKS juga berupaya untuk menjadi pemisah antara korban dengan pelaku misalnya dengan memberikan peringatan atau *ultimatum* kepada pelaku dengan memberikan ancaman berupa sanksi tertentu.

Dalam proses pendampingan langsung, satgas bekerja sama dengan beberapa pihak yang dirasa dapat membantu dalam proses pemantauan dan pendampingan, yakni pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan korban yang dipercaya korban untuk mengetahui kondisi dan peristiwa yang terjadi pada korban serta kondisi korban saat trauma. Umumnya satgas akan meminta bantuan pada teman dekat serta keluarga apabila memungkinkan. Selain itu, Satgas juga akan bersinergi dengan pihak-pihak akademisi kampus untuk dapat berkontribusi dalam proses pemulihan trauma korban dengan melibatkannya pada berbagai aktivitas positif.

4. Koordinasi Multidisiplin

Koordinasi multidisiplin yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang melibatkan kerjasama antara berbagai pihak terkait, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses pemulihan bagi korban, serta memberikan penanganan yang tepat terhadap pelaku. Beberapa pihak yang terlibat dalam koordinasi ini antara lain: 1) Jurusan dan Fakultas Terkait dengan Korban/Pelaku: Kerjasama dengan jurusan dan fakultas yang memiliki keterkaitan langsung dengan korban dan pelaku bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi korban, di mana mereka dapat menerima perlindungan serta pemantauan yang diperlukan ; 2) Lingkungan Pertemanan atau Keluarga Korban: Dukungan sosial yang datang dari lingkungan pertemanan maupun keluarga korban memegang peranan penting dalam proses pemulihan trauma. Lingkungan yang suportif akan membantu korban merasa diterima dan dihargai, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses penyembuhan trauma.; 3) Rektorat dan Kemahasiswaan: Kerja sama antara Satgas PPKS dengan rektorat dan unit kemahasiswaan sangat penting dalam menentukan langkah-langkah yang tepat terkait proses hukum terhadap pelaku. Rektorat dan kemahasiswaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap pelaku sejalan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan universitas, serta memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung; 4) Dinas Terkait: Dalam mendukung pemulihan korban secara menyeluruh, Satgas PPKS juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, terutama yang bergerak di bidang PPA untuk membantu konseling korban bersama tenaga ahli seperti psikolog atau bantuan visum. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban dapat pulih dengan baik secara psikologis, serta memperoleh bantuan dalam menghadapi perasaan dan kondisi yang muncul akibat trauma yang dialaminya. Dengan demikian, koordinasi yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendampingan yang holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya fokus pada pemulihan korban, tetapi juga pada penanganan pelaku dengan cara yang sesuai dengan norma-norma hukum dan etika yang berlaku.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Satgas PPKS melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap korban dan pelaku, dimulai dari proses pelaporan hingga kasus tersebut terselesaikan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah penanganan yang diambil berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan. Proses evaluasi ini juga mencakup pengawasan terhadap perkembangan pemulihan korban, serta tindakan yang diambil terhadap pelaku, guna memastikan bahwa keadilan dan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan, masih merupakan masalah yang sangat mendesak untuk ditangani. Berdasarkan data dari berbagai sumber, termasuk Komnas Perempuan dan survei di universitas, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus meningkat, dengan korban yang sebagian besar adalah perempuan. Kasus-kasus ini tidak hanya mempengaruhi fisik korban, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan mental dan psikologis mereka, dengan potensi gangguan seperti PTSD, depresi, dan kecemasan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian lebih terhadap upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif, serta menyediakan dukungan pemulihan trauma yang komprehensif bagi korban.

Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang memainkan peran penting dalam mendukung korban melalui pendekatan layanan terpadu, yang mencakup pendampingan psikologis, hukum, dan langsun. Meskipun sudah ada langkah-langkah yang diambil, perlu adanya peningkatan dalam hal kesadaran dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, universitas, maupun masyarakat, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih efektif. Penanganan yang lebih serius dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk membantu korban bangkit dari trauma dan memulihkan kualitas hidup mereka. Dengan upaya yang lebih intensif, diharapkan kekerasan seksual dapat diminimalkan dan korban mendapatkan pemulihan yang optimal.

REFERENSI

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual: Kajian kebijakan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342–355.
- Ali, F. T. D., Imran, S. Y., & Mantali, A. R. Y. (2024). Dampak psikologis terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 325–341.
- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140.
- Gemilang, Y., & Santoso, M. P. (2021). Video psikoedukasi sebagai psychological first aid dalam menolong anak korban sexual abuse (Disertasi doktoral, Petra Christian University).
- Komnas Perempuan. (2024). Siaran pers Komnas Perempuan tentang peluncuran catatan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2023: "Momentum perubahan: Peluang penguatan sistem penyikapan di tengah peningkatan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan."
- Mas'udah, S. (2022). Makna kekerasan seksual dan stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. *Society*, 10(1), 1–12.
- Moeljatno. (2007). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3).
- Saragi, M. P. D., Khotimah, K., Mawaddah, M., Sahputra, D., & Daulay, A. A. (2023). Pemulihan trauma: Strategi pemulihan trauma korban pelecehan seksual. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 746–751. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3134>
- Trimaya, A. (2018). Pengaturan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian*, 6(1), 10–20.
- Zuhra, N. M. (2020). Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual dalam perkara jinayat dihubungkan dengan jaminan akan hak asasi manusia atas rasa aman dan perlindungan bagi korban. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 373–130.
- Miranti, A., & Sudiana, Y. (2021). Pelecehan seksual pada laki-laki dan perspektif masyarakat terhadap maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough). *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2), 261–276.